BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: banwaslu.batola@Gmail.com

Marabahan, 10 September 2018.

Nomor : 055/Bawaslu.KS.03/PP.00.01/IX/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Berkas terlampir
Hal : **Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih 2019.**

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kab. Barito Kuala
Di-
Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihimpun oleh Bawaslu Barito Kuala , maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Berita Acara (BA) Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Nomor 95/PL.03.1-BA/6304/KPU-Kab/VIII/2018, dengan rincian 17 Kecamatan, 201 Desa/Kelurahan, 1065 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 217.969 Dengan total pemilih yang meliput 109.862 pemilih laki-laki dan 108.167 pemilih perempuan.
2. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupate Barito Kuala terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak seribu delapan ratus lima belas *(1.815)* pemilih. *(Data authentic termuat dalam lampiran 1).*
3. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupate Barito Kuala terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih memenuhi syarat namun belum masuk kedalam DPT sebanyak ……-……. *(……..-….)* pemilih. *(Data authentic termuat dalam lampiran …..).*
4. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupate Barito Kuala terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak empat puluh satu *(41)* pemilih. *(Data authentic termuat dalam lampiran 2.).*

5. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupate Barito Kuala merekomendasikan kepada KPU Kabupate Barito Kuala untuk melakukan pencermatan dam penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan. Bilamana benar ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupate Barito Kuala merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap BA rekapitulasi dan pentapan DPT Nomor 95/PL.03.1-BA/6304/KPU-Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BAREITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan:

1. Bawaslu Prov. Kalimantan selatan
2. Arsip